



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 30 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUH. SUTRISNO Alias TRISNO.**
Tempat lahir : Sunda.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 27 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Wawobili, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 05 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SUTRISNO Alias TRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SUTRISNO Alias TRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam (badik) panjang 17 cm lebar 2,5 cm beserta sarung senjata tajam (badik).Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : 09/RP-9/Euh.2/02/2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang selengkapnyanya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUH. SUTRISNO Alias TRISNO, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kelurahan Langara Laut, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak membawa dan atau memiliki senjata penikam dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata penusuk berupa badik, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi HERIYANTO (Anggota Polisi) yang sedang melaksanakan patrol rutin menerima informasi bahwa ada seseorang yang mengamuk dengan memegang senjata tajam, dan ketika sampai ditempat kejadian saksi HERIYANTO menemukan terdakwa sedang mengamuk dan memegang senjata tajam berupa badik sehingga saksi HERIYANTO langsung mengamankan terdakwa, serta ketika ditanyakan mengenai Surat ijin kepemilikan senjata tajam berupa badik terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata tersebut dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUH. SUTRISNO Alias TRISNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **MUHAMMAD MUNANDAR.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Langara Laut, kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya adalah badik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi pergi ke Pasar Malam dan saat tiba di Pasar Malam saksi melihat terdakwa sementara dikeroyok oleh orang-orang yang berada di Pasar Malam tersebut ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa pada saat di Pasar Malam sedang mengejar orang yang telah mengeroyoknya dimana terdakwa memegang pisau ;
- Bahwa tidak lama setelah terjadinya pengeroyokan tersebut terdakwa diamankan oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa pada sidang ini habis minum-minuman keras karena dari mulut terdakwa tercium aroma alkohol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sering membawa pisau ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi HARIYANTO HARUN untuk hadir di persidangan tetapi saksi tersebut tidak hadir dan untuk itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi HARIYANTO HARUN yang diberikan di bawah sumpah terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan, dan atas hal tersebut terdakwa secara tegas menyatakan tidak keberatan keterangan saksi HARIYANTO HARUN dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi **HARIYANTO HARUN**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan Laporan Membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 21.15 wita di Kel. Langara Laut, Kab. Konawe ;
- Bahwa pelaku tersebut adalah lelaki MUHAMMAD SUTRISNO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya sehingga lelaki MUHAMMAD SUTRISNO mengamuk dan mengejar seseorang karena pada saat kami tiba ditempat kejadian saudara MUHAMMAD SUTRISNO sedang memegang senjata tajam jenis badik ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi tambahan di persidangan bernama KUSYANTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi **KUSYANTO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kelurahan Langara Laut, kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Anggota Polsek Wawonii bersama 2 (dua) orang anggota lainnya bernama HERIYANTO dan HERDA telah menangkap terdakwa MUH. SUTRISNO Alias TRISNO sedang membawa senjata tajam ;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya adalah badik ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat kalau ada orang yang ribut dan membawa badik di pasar malam, lalu saksi menuju ke lokais kejadian tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang memegang badik, selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa adapun yang mengamankan terdakwa selain saksi yaitu dari anggota Polsek Wawonii bernama HERIYANTO dan HERDA ;
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa pernah juga saksi amankan karena membuat keributan ;
- Bahwa fungsi dari badik yang dibawa oleh terdakwa adalah untuk menikam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menyimpan badik tersebut ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-aksi a de charge (saksi-saksi meringankan) dan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Langara Laut, kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya adalah badik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Pasar Malam dan saat tiba di Pasar Malam terdakwa dikeroyok oleh orang-orang yang berada di Pasar Malam tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa di keroyok tersebut terdakwa mengeluarkan badik terdakwa yang terdakwa bawa dan terdakwa mengejar orang yang telah mengeroyok terdakwa ;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa mengejar orang yang mengeroyok terdakwa tersebut terdakwa diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu habis minum-minuman keras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa membawa badik pada malam itu karena sebelum ke Pasar Malam terdakwa mengantarkan ibu-ibu yang hamil dan karena terdakwa takut perjalanan malam sehingga terdakwa membawa badik ; ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut untuk berjaga-jaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam (badik) panjang 17 cm lebar 2,5 cm beserta sarung senjata tajam (badik).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Langara Laut, kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya adalah badik ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Pasar Malam dan saat tiba di Pasar Malam terdakwa dikeroyok oleh orang-orang yang berada di Pasar Malam tersebut ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di keroyok tersebut terdakwa mengeluarkan badik terdakwa yang terdakwa bawa dan terdakwa mengejar orang yang telah mengeroyok terdakwa ;
- Bahwa benar tidak lama setelah terdakwa mengejar orang yang mengeroyok terdakwa tersebut terdakwa diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa pada malam itu habis minum-minuman keras ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut untuk berjaga-jaga diri saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa barang terdakwa yang diid dan menyimpan badik tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1.

Unsur

Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MUH. SUTRISNO Alias TRISNO** yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai terdakwa. Setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2.

Unsur

Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Langara Laut, kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi membawa senjata tajam jenis badik ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Pasar Malam dan saat tiba di Pasar Malam terdakwa dikeroyok oleh orang-orang yang berada di Pasar Malam tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan badik terdakwa yang terdakwa bawa dan terdakwa mengejar orang yang telah mengeroyok terdakwa setelah itu terdakwa diamankan oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang melanggar peraturan terdakwa yang memiliki dan menyimpan badik tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 dalam Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meni

imbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah senjata tajam (badik) panjang 17 cm lebar 2,5 cm beserta sarung senjata tajam (badik), berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dapat membahayakan maka barang bukti tersebut akan dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Meni

imbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain;
- Sebelum mengeluarkan senjata tajam terdakwa mengamuk di Pasar Malam dan juga telah meminum-minuam keras ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SUTRISNO Alias TRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam (badik) panjang 17 cm lebar 2,5 cm beserta sarung senjata tajam (badik).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Kamis tanggal 21 Maret 2013 oleh kami : SAFRI, SH. sebagai Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh SAHIR. R. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RATRIEKA YULIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

SAFRI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

BASRIN, SH.

HAKIM ANGGOTA II

AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAHIR. R.